

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna. Manusia diberi akal dan pikiran untuk dapat memanfaatkan isi dunia ini. Selain itu manusia memiliki kodrat untuk dapat berkembang memperbanyak dirinya, sebagai proses yang dilalui untuk dapat mempertahankan dirinya.

Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan individu di dalam sebuah keluarga. Keluarga dapat diartikan sebagai sarana yang dapat dipergunakan untuk pembinaan dan kesejahteraan setiap orang. Keluarga juga merupakan sarana untuk dapat melanjutkan silsilah keluarga dengan memiliki sebuah keturunan, yaitu seorang anak dengan jalan melakukan perkawinan yang sah.

Anak merupakan anugerah terindah yang tidak tergantikan dalam sebuah keluarga. Setiap orang yang berumah tangga sangat menginginkan akan hadinya seorang anak. Anak dapat memberikan hiburan tersendiri kepada orang tua dikala mereka penat dengan kegiatan sehari-hari. Selain itu, anak juga merupakan penerus keturunan dalam keluarga.

Kehadiran seorang anak merupakan suatu pelengkap bagi keluarga. Bila suatu keluarga telah di karuniai seorang anak, maka keluarga tersebut akan memperhatikan kebutuhan seorang anak.

Anakkhon hi do hamoraon di ahu adalah ungkapan suku bangsa Batak Toba untuk menyatakan bahwa anak adalah harta yang tertinggi baginya. Anak dalam keluarga adalah kebahagiaan, perkawinan salah satu tujuannya adalah mendapat

keturunan terutama adalah anak laki-laki sebab anak laki-laki merupakan pewaris marga, harta, dan penerus budaya *Dalihan na tolu*, jadi, apabila dalam suatu keluarga tidak ada anak laki-laki maka itu merupakan aib yang dapat mengancam punahnya silsilah keluarga tersebut karena marga tidak akan diturunkan lagi.

Ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak dapat diperoleh secara alami maka akan dilakukan dengan cara mengambil alih anak orang lain. Hal ini sering disebut dengan kata pengangkatan anak atau disebut juga adopsi.

Menurut ketentuan undang-undang yang melakukan adopsi itu ialah pasangan suami-istri. Anak yang diadopsi akan memakai nama keluarga dari ayah angkatnya, kalau ia tidak satu keturunan keluarga dengannya.

Pengangkatan anak pada masyarakat Batak Toba merupakan suatu tindakan yang diambil dan diawali dengan adanya kesepakatan antara orangtua kandung dengan orangtua angkat serta *Dalihan Natolu* dengan alasan untuk meneruskan garis keturunan.

Dalam masyarakat Batak Toba anak itu memiliki arti yang sangat penting. Hal ini dikarenakan masyarakat Batak Toba menganut sistem patrilineal, dimana anak laki-laki merupakan penerus garis keturunan ayahnya. Dalam masyarakat Batak Toba yang tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak laki-laki dapat melakukan pengangkatan anak, baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dijadikan sebagai penerus garis keturunan dan untuk menjadi teman dalam kehidupan.

Nilai anak dalam prinsip hidup suku Batak Toba meliputi *hagabeon*, *hamoraon*, *hasangapon*. Kehidupan menjadi sempurna bila ketiganya telah

tercapai. *Hagabeon* adalah keturunan yang banyak (laki-laki dan perempuan). Anak menunjukkan *hamoraon* merupakan kekayaan utama bagi suku Batak Toba. Anak menunjukkan *hasangapon* (kemuliaan) adalah orang yang memiliki *prestisey* yang tinggi, antara lain memahami adat, menerapkan adat dan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat akan tetapi orang tersebut harus memiliki anak laki-laki, bila tidak memiliki anak laki-laki maka tidak disebut *sangap*.

Hukum waris adat merupakan salah satu hukum yang memiliki karakteristik tersendiri. Hukum waris adat memiliki aturan sendiri dalam membagi warisan apalagi terhadap seseorang yang bukan anak kandung atau disebut juga anak angkat.

Pada masyarakat Batak Toba, dalam pembagian warisan yang mendapatkan warisan yang paling banyak adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan warisan dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah.

Pada masyarakat Batak Toba pengangkatan anak ini sangat berpengaruh terhadap pembagian harta warisan. Anak angkat sering di permasalahkan keabsahannya dalam menerima warisan dengan berbagai alasan yang sering dikemukakan seperti besarnya harta warisan yang diterima atau pantas tidaknya anak angkat menerima harta warisan karena bukan anak kandung atau keturunan yang sah.

Hak anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu. Yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya. Tetapi memang ada beberapa jenis harta yang tidak dapat

diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu Pusaka turun-temurun keluarga seperti tanah pusaka, golat, homban, dan tambak. Karena yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.

Berdasarkan latar belakang masalah inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Sibolga Utara.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kedudukan anak angkat dalam masyarakat Batak Toba
2. Alasan pengangkatan anak dalam masyarakat Batak Toba
3. Pembagian warisan anak angkat menurut hukum adat Batak Toba
4. Sistem pewarisan dalam masyarakat Batak Toba
5. Pengangkatan anak menurut perundang-undangan di Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat masalah yang tercakup dalam penelitian ini sangat luas maka penulis membatasinya sebagai berikut :

1. Pembagian warisan anak angkat menurut hukum adat Batak Toba
2. Kedudukan anak angkat dalam masyarakat Batak Toba
3. Sistem pewarisan dalam masyarakat Batak Toba.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam masyarakat Batak Toba ?
2. Bagaimana pembagian warisan anak angkat menurut hukum adat Batak Toba?
3. Bagaimana sistem pewarisan dalam masyarakat Batak Toba ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan kedudukan anak angkat dalam masyarakat Batak Toba dan;
2. Menjelaskan kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum adat Batak Toba.
3. Menjelaskan sistem kewarisan dalam masyarakat Batak Toba.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Masyarakat


Bagi masyarakat Batak Toba, hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam melakukan analisis terhadap pembagian harta warisan.

2. Bagi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan yang berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berharga bagi peneliti, sehingga dapat menerapkan pengalaman ilmiah yang diperoleh untuk penelitian selanjutnya.



THE
Character Building
UNIVERSITY